

67

MENCARI KERANGKA DASAR PENELITIAN KEPOLISIAN

Oleh : Sugiarto *

Pentingnya penelitian bagi kemajuan dan profesionalisme sudah dapat diterima secara aksiomatis, maksudnya sudah tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya. Dalam Tap MPR nomor II/MPR/1983 tentang GBHN ditetapkan bidang penelitian antara lain sebagai berikut: "Dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta hasil-hasil penelitian bagi pembangunan terus ditingkatkan iklim yang menggairahkan bagi tenaga peneliti, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmunya".

Secara analogis dapat ditafsirkan bahwa bagi kemajuan dan profesionalisme kepolisian, penelitian merupakan kebutuhan yang melekat pada maksud itu. Sudah barang tentu penelitian dalam hal ini adalah penelitian dalam ruang lingkup tugas-tugas dan masalah-masalah kepolisian. Untuk mudahnya penelitian yang dimaksud semacam itu disebut saja dengan penelitian kepolisian. Penamaan ini berkaitan

dengan kekhasan persoalan-persoalan yang ditelitinya.

Dalam struktur organisasi Polri terdapat lebih dari satu badan yang mengemban fungsi penelitian. Menurut struktur organisasi Polri yang lama — yaitu berdasarkan skep Menhankam/Pangab No.: Kep/15/IV/1976 — terdapat Dislitbang Polri, Kobangdiklat Polri dengan pusat-pusat kesenjajaannya dan juga badan lain yang tidak bernama "Lit" atau "bang" tetapi melakukan kegiatan penelitian seperti PTIK dan Laboratorium Kriminal. Demikian juga dalam struktur baru berdasarkan Keputusan Pangab nomor: Kep/11/P/III/1984, terdapat badan-badan yang mengemban fungsi penelitian, yaitu: Staf perencanaan dan Anggaran (Srena) Dinas Penelitian dan Pengembangan Polri (Dislitbang Polri), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespimpol). Pembahasan dalam tulisan ini akan dibatasi pada struktur

* Mayor Pol. Drs. Sugiarto adalah Sekretaris Departemen Ilmu Alamiah dan Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian PTIK.

tur organisasi yang baru.

Masing-masing fungsi penelitian pada tiap-tiap bagian tersebut di atas telah dinyatakan dalam rumusan pasal-pasal yang bersangkutan. Akan tetapi dalam operasionalnya nanti fungsi-fungsi tersebut akan bergerak dalam ruang lingkup sasaran yang sama yaitu masalah-masalah dan tugas-tugas kepolisian. Oleh karena itu perlu suatu penataan sehingga dapat dihindari adanya duplikasi kegiatan atau kerancuan lain yang dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi.

Penataan yang dimaksud adalah suatu kerangka dasar dimana permasalahan dan metoda diletakan secara proporsional, sehingga jelas apa yang menjadi sasaran dan apa yang akan menjadi outputnya. Hanya persoalannya bagaimana kerangka dasar itu dibuat, atau berdasarkan acuan apa kerangka dasar itu dibuat.

Sayang sekali tulisan ini belum dapat menyediakan suatu alternatif yang dapat dipakai, dan baru bersifat mencari dengan membuka sumber-sumber tertulis yang sudah lama, yang tentu validitasnya tidak dapat dipertahankan lagi. Begitu pun pembahasan masing-masing fungsi penelitian, barulah semata-mata didasarkan pada penafsiran logis terhadap isi pasal-pasal yang bersangkutan.

Barangkali manfaat yang dapat dipetik dari uraian ini tidak lebih dari tumbuhnya kesepakatan atau bahkan ketidak sepakatan tentang perlunya kerangka dasar itu. Namun setidaknya-tidaknya pembicaraan yang berkepanjangan dalam bidang penelitian ini dapat merangsang tercapainya iklim segar bagi kegairahan penelitian.

**FUNGSI-FUNGSI PENELITIAN
MENURUT KEP. PANGAB
NOMOR: KEP/11/III/1984
tanggal 31 Maret 1984.**

Menurut surat keputusan ini terdapat empat bagan dalam struktur organisasi Polri yang mengemban fungsi penelitian. Tugas dan wewenang masing-masing badan tersebut dirumuskan dalam pasal-pasal 8, 27, 31 dan 32.

Pasal 8, mengatur tugas dan wewenang dari Staf Perencanaan dan Anggaran Polri (Srena). Khusus dalam bidang penelitian di sebutkan dalam ayat b sub 4 sebagai berikut: "Merumuskan kebijaksanaan dalam bidang penelitian dan pengembangan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data".

Pasal 27 mengatur tugas dan wewenang dari Dinas Penelitian dan Pengembangan Polri (Dislitbang Polri). Pada ayat a pasal ini disebutkan: "Dislitbang Polri adalah badan pelaksana pada tingkat Mabes Polri yang bertugas membina, menye-

lenggarakan dan melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan bagi pelaksanaan tugas Polri."

Pasal 31 mengatur tugas dan wewenang dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Pada ayat a pasal ini dirumuskan: "PTIK adalah badan pelaksana pada tingkat Mabes Polri yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan pengembangan keahlian Perwira Polri serta pengkajian, penelitian dan penerbitan bahan pustaka dalam rangka pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisiaian". Sehubungan fungsi penelitian tersebut, di PTIK terdapat lembaga penelitian yang bernama Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian disingkat PPITK.

Selanjutnya pada pasal 32, yang mengatur tentang tugas dan wewenang dari Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespimpol), pada tingkat Mabes Polri yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan pengembangan umum tertinggi dilingkungan Polri dan pendalaman materi kejuangan serta pengkajian dan pengembangan doktrin Kepolisian".

MENELUSURI RUANG GERAK MASING-MASING FUNGSI

Membaca rumusan keempat pasal di atas dapat dilihat adanya perbedaan pokok dalam lingkup fungsi penelitian yang diemban oleh tiap

tiap badan yang ditunjuk untuk itu. Perbedaan pokok tersebut dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijaksanaan dalam bidang penelitian dan pengembangan.
2. Penelitian dan pengembangan bagi pelaksanaan tugas Polri.
3. Penelitian bagi pengembangan Ilmu dan teknologi kepolisian.
4. Pengkajian dan pengembangan doktrin Polri.

Sesuai rumusan pasal yang telah disebutkan terdahulu, maka berturut-turut lingkup fungsi di atas diemban oleh Srena, Dislitbang Polri, PTIK dan Sespim Pol.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana isi masing-masing lingkup fungsi itu dan output apa yang akan dihasilkan. Misalnya apa isi dari kegiatan merumuskan kebijaksanaan di bidang penelitian itu dan output apa yang akan dihasilkan sebagai rumusan kebijaksanaan. Begitu selanjutnya pada lingkup fungsi yang lain.

Karena dalam lingkup fungsi itu merupakan ruang dimana dilakukan kegiatan dan dihasilkan suatu output maka dapat disebut sebagai suatu ruang gerak. Dengan demikian usaha untuk mengetahui isi dari lingkup fungsi itu dapat diartikan sebagai usaha untuk menelusuri ruang gerak. Uraian berikut ini akan merupakan usaha penelusuran

ruang gerak tersebut untuk mencoba mencari suatu penjelasan melalui penafsiran logis.

Kebijaksanaan dalam bidang penelitian dapat diartikan sebagai penentuan strategi, komitmen dan rencana tindakan serta alokasi sumberdaya bagi kegiatan penelitian. Sumberdaya secara garis besar akan meliputi tenaga peneliti, media dan peralatan serta pembiayaan. Sudah barang tentu proses perumusan kebijaksanaan ini merupakan penjabaran secara hierarkis dari kebijaksanaan tingkat nasional, kebijaksanaan ABRI dan Kebijaksanaan Polri.

Sebagai contoh kebijaksanaan di bidang penelitian dapat dilihat pada GBHN antara lain: "... Lembaga-lembaga penelitian lebih ditingkatkan daya guna dan partisipasinya dalam pembangunan dan pemecahan masalah mendesak, dengan meningkatkan pendekatan secara interdisiplin terpadu dan operasional" Kalimat selanjutnya berbunyi "... Di samping itu lebih ditingkatkan jaringan informasi ilmiah termasuk kepustakaan, kearsipan dan kestatistikan. . ." Isi GBHN ini merupakan induk dari kebijaksanaan di bidang penelitian, yang kemudian akan dijabarkan oleh badan-badan pemerintah termasuk Polri.

Kalau demikian halnya, maka wujud dari rumusan kebijaksanaan tersebut akan berupa program dan

standarisasi. Di dalam program akan tercantum antara lain tentang sasaran penelitian, jadwal waktu, prioritas-prioritas serta pembiayaan. Di dalam program akan tercantum penentuan tipe-tipe, model-model dan kriteria-kriteria. Rumusan kebijaksanaan seperti itulah yang kemudian akan dilaksanakan oleh badan-badan penelitian dilingkungan Polri.

Selanjutnya akan dicoba untuk memahami isi pasal 27 tentang fungsi penelitian pada Dislitbang Polri, terutama sekali rumusan yang berbunyi: "... penelitian dan pengembangan bagi pelaksanaan tugas Polri. . .". Kalau pembahasan diarahkan pada pengertian "Pelaksanaan tugas Polri", maka menurut daur fungsi manajemen dapat diartikan sebagai *actuating* atau operasional. Begitu juga kalau dihubungkan dengan lingkup persoalan-persoalan kepolisian (hal ihwal kepolisian) ada tiga, yaitu: Ancaman/gangguan terhadap kamtibmas, tugas polisi dan organ polisi (Subadi Sastrodudjono, 1975).

Kalau mengacu kepada penentuan lingkup itu maka pengertian tugas Polri hanya merupakan sebagian dari seluruh lingkup persoalan kepolisian. Akan tetapi apabila dibaca keseluruhan isi pasal 27 maka pengertian tugas kepolisian meliputi seluruh lingkup persoalan kepolisian.

Untuk lebih mudahnya hendaknya tidak dipandang dari segi sasaran, akan tetapi dari segi pendekatan. Ada dua macam pendekatan dalam penelitian kepolisian, yaitu; "Science oriented dan mission oriented". (Mursaleh, 1973). Dengan membedakan dua pendekatan ini maka pengertian pelaksanaan tugas Polri dapat diartikan sebagai mission, sehingga yang digunakan adalah mission oriented. Seperti lazimnya pada pendekatan mission akan menghasilkan piranti-piranti siap pakai, baik piranti lunak maupun piranti keras (soft ware dan hard ware). Sebagai contoh untuk pelaksanaan tugas Polri diperlukan suatu Sistem Informasi maka untuk piranti keras dibuat disain ruang Pusko-dalops, sedang untuk piranti lunak disusun Silops dan Simin (sistim informasi lingkungan operasional dan sistim informasi administrasi), dan banyak contoh lagi yang memang telah dilaksanakan oleh Dislitbang Polri.

Berbeda dengan pendekatan science yang lebih relevan dipakai dalam penelitian di PTIK. Seperti lazimnya pada pendekatan science yang akan dihasilkan adalah teori-teori, metoda-metoda dan penemuan-penemuan. Karena sifat ilmu pengetahuan yang obyektif, universal dan terbuka, maka hasil-hasil ini tidak dimaksudkan untuk langsung menyentuh sasaran tugas, akan tetapi merupakan himpunan yang ter-

kaji dengan kenyataan yang ada di Indonesia. Penggunaannya akan melalui satu tahapan berupa pemilihan-pemilihan untuk penggunaan sesuai kebutuhan pada suatu waktu dan persoalan. Tahapan ini dilakukan oleh badan-badan lain dilingkungan Polri yang akan langsung menggunakan dalam pelaksanaan tugas.

Hal ini tidak berarti bahwa pendekatan science hanya buang-buang waktu saja. Sebab kalau tidak ada pekerjaan keilmuan seperti di atas, maka pekerjaan-pekerjaan kepolisian akan dimulai dari titik nol, yaitu harus mencari teorinya dulu, metodenya, baru kemudian melaksanakan. Bukankah yang demikian ini justru memperpanjang waktu dan tidak siap, sehingga terkungkung dalam kebiasaan coba-coba atau trial and error. Sebagai contoh dari kegunaan himpunan teori dan metoda tersebut dapat diberikan sebagai berikut: Polri dalam pelaksanaan KUHAP dihadapan kebutuhan untuk membuktikan perkara dengan tidak menyandarkan pada pengakuan tersangka, akan tetapi mencari kebenaran materiil terutama atas physical evidence. Maka diperlukan adanya metoda-metoda secara scientific untuk memenuhi kebutuhan di atas, dimana metoda-metoda yang dimaksud ada di dalam ilmu Forensik. Dalam rangka inilah PTIK dengan Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi-

nya dituntut untuk mengembangkan Ilmu forensik, dengan menghasilkan himpunan metoda-metoda pembuktian secara scientific. Penggunaannya bukan oleh PTIK akan tetapi oleh badan-badan dilingkungan Polri yang bertugas dalam penyidikan terutama dalam kesaksian ahli. Masing-masing petugas saksi ahli itulah yang akan memilih metoda yang mana yang akan digunakan.

Demikianlah dan masih banyak contoh lain, mengingat bahwa ilmu kepolisian termasuk kategori ilmu terapan.

Selanjutnya pendekatan apakah yang digunakan dalam pengkajian dan pengembangan doktrin? Sebenarnya doktrin termasuk dalam kategori pengetahuan, akan tetapi pengetahuan yang bersifat normatif maksudnya bersifat menyatakan apa yang seharusnya dilakukan. Lalu bagaimana hubungan antara doktrin dan ilmu (kepolisian). Doktrin dikembangkan atau bersumber dari teori (ilmu) dan pengalaman sejarah. Misalnya bagaimana teori geopolitik dan azas Archipelago (yang berlaku universal) di destilasikan dengan cita-cita proklamasi Indonesia, falsafah Pancasila dan kepentingan nasional menjadi wawasan Nusantara, yang merupakan doktrin nasional.

Melihat sifat doktrin yang demikian ada kecenderungan untuk memilih pendekatan science dalam pe-

ngembangannya. Perbedaan yang dapat dilihat antara penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan pengembangan doktrin kepolisian adalah pada metoda berfikirnya. Dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian lebih banyak dipergunakan metoda deduktif, sedang dalam rangka pengembangan doktrin lebih banyak digunakan metoda deduktif dan induktif. Out put dari pengembangan doktrin adalah rumusan pemecahan terhadap suatu masalah (kepolisian). Sehingga wujudnya sebagai rumusan suatu paham yang diyakini kebenarannya, yang bersifat mengatur dan untuk dipedomani dalam rangka pemecahan masalah-masalah kepolisian.

Mungkin dipertanyakan apakah sebagai penegak hukum Polri perlu doktrin atau cukup dengan dasar hukum saja. Ada perbedaan pokok antara hukum (dalam arti ketentuan tertulis) dengan doktrin. Hukum merupakan stereotip perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan doktrin merupakan skenario tindakan ide dan sikap. Kegunaan doktrin untuk menyamakan pola pikir dalam menghadapi variasi permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh rumusan hukum. Sehingga doktrin merupakan jawaban terhadap kebutuhan akan kesatuan pola pikir untuk kesatuan tindakan.

Demikianlah uraian yang dipaparkan di atas merupakan penelusuran ruang gerak masing-masing fungsi penelitian kepolisian. Kalaupun dalam uraian di atas sengaja dicari perbedaan dalam tiap-tiap fungsi, namun perbedaan itu masih bersifat analitis, tentu dalam kenyataan masih perlu ada suatu penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan ke khasan dalam ruang, waktu dan persoalan. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencari kejelasan serta kemungkinanannya penataan suatu kerangka dasar penelitian kepolisian. Untuk lebih jelasnya akan ditelusuri pula penataan penelitian kepolisian pada masa lalu, dalam uraian berikut ini.

PENATAAN PENELITIAN KEPOLISIAN DI MASA LALU

Sejarah penelitian kepolisian telah dimulai sejak tahun 1945. Ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan periodisasi dalam kegiatan penelitian kepolisian. Dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1950 merupakan periode kepeloporan, kemudian dari tahun 1950 sampai dengan tahun integrasi Polri dan ABRI dalam ABRI adalah periode macro dan setelah itu merupakan periode macro dan micro. (Mursaleh, 1973).

Pada periode macro yang menjadi pokok persoalan adalah masa-

lah-masalah hakekat Polri, Kepribadian Polri yang kemudian ditandai dengan lahirnya Tri-Brata. Pada periode macro dan micro telah dilakukan penelitian yang bersifat kriminologis atau sosiologis seperti gang-gang pemuda, masalah penyelundupan, masalah minoritas, korupsi dan lain-lain. Di samping itu juga telah diteliti mengenai alat peralatan operasi dan masalah doktrin. Sebagai contoh hasilnya sampai akhir tahun 1969 telah digarap 8 buah poryek mengenai doktrin dan alat peralatan pengendalian operasi keamanan dan ketertiban, yang kemudian melahirkan antara lain doktrin opskamtibas dan berbagai peralatan alarm.

Dari sumber kepustakaan yang lain dapat kita baca lembaran tua dari Lampiran Tap MPRS No.: II MPRS/1960, buku ketiga bidang Mental/Rohani dan Penelitian. Dari sumber itu dapat dibaca bagaimana penelitian kepolisian pada waktu itu ditata, di samping penataan kegiatan-kegiatan penelitian yang lain di Indonesia.

Menurut lampiran tersebut, penelitian kepolisian yang pada waktu itu masih disebut dengan Research Kepolisian dibagi dalam empat bidang, yaitu: Bidang Scientific Research, Sosial Research Humanities research, dan Administrative research. Tiap-tiap bidang terdiri dari dua macam sifat pe-

nelitian kepolisian, yaitu: PTIK, Laboratorium Departemen Kepolisian, Lembaga Research Departemen Kepolisian, dan Lembaga Bagian Rencana dan Pesearch MBPN (Markas Besar Polisi Negara -- sekarang Mabes Polri). Masing-masing lembaga menangani persoalan-persoalan yang dibagikan sebagai berikut:

(lihat bagan terlampir)

Persoalan-persoalan di atas memang sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang, berhubungan dengan berbagai perkembangan politik kenegaraan maupun perkembangan pesat selama seperempat abad sejak konsep itu dibuat. Pengambilan lampiran itu sebagai bahan bacaan hanyalah sebagai studi kepustakaan, mengingat terbatasnya sumber-sumber tertulis mengenai penelitian kepolisian.


Sumber tertulis berikutnya dapat dibaca pada arsip laporan Kepala Lembaga Litbang Polri, tentang pelaksanaan hasil rapat kerja litbang Polri tahun 1972. Laporan tersebut ditanda tangani oleh Kepala Lembaga Litbang Poliri, Brigjen Pol. Drs. Mursaleh M.Sc, di Pangkalan jati tanggal 4 Pebruari 1972 (Manual Polri II -- Kobes Pol Soenito Djojosoegito).

Disebutkan dalam laporan tersebut bahwa Raker diikuti oleh utusan-utusan baik dari badan-badan tingkat pusat dan Kota-

ma-kotama maupun Daerah-daerah seluruh jajaran Polri. Selama raker telah didiskusikan 10 masalah-masalah serta menghasilkan 5 buah dokumen. Dalam salah satu dokumen yaitu tentang program kerja/operasi Litbang Polri jangka pendek 1972-1974, antara lain tertulis: "...Perlu adanya Police Living Laboratory dan Hall of fame sejarah di samping prioritas perbaikan dibidang organisasi, doktrin, taktik, teknis, sistem-sistem dan standarisasi formulir/bentuk-bentuk-blanko-blanko serta model-model untuk kepentingan peningkatan tugas di bidang Kamtibmas dan penegakan hukum..." Tampak dari rumusan tersebut di atas bahwa prioritas waktu itu diberikan pada piranti lunak (soft ware) yang berhubungan erat dengan pelaksanaan tugas Polri.

Isi laporan yang lain menyebutkan bahwa Raker tersebut juga menerima ceramah dari tujuh pejabat penelitian baik dari lingkungan Polri maupun dari luar Polri. Dari tujuh penceramah dua diantaranya adalah Komandan Seskopol tentang Litbang Seskopol, dan dari Gubernur PTIK tentang Litbang PTIK. Meskipun tidak dimuat apa isi ceramah kedua pejabat tersebut, namun kenyataan itu menunjukkan bahwa pada masa itu setidaknya terdapat kegiatan penelitian oleh Seskopol dan PTIK, di samping oleh Lembaga Litbang Polri.

RESEARCH KEPOLISIAN



BHAKTI · DHARMA · WASPADA

KETERANGAN :

... yang telah ada
 ... yang dalam taraf penyelesaian
 ... yang harus dikembangkan



Demikianlah sumber-sumber tertulis yang terpapar di atas telah dapat memberi gambaran tentang penataan penelitian kepolisian pada masa lalu. Lembaran-lembaran tua yang telah mulai menguning itu dapat bercerita kepada kita sekalian tentang bagaimana penelitian masa lalu ditata dan mencoba menjawab tantangan jamannya. Semua merupakan catatan sejarah tempat kita menelaah apa-apa yang menjadi persoalan masa lalu. Sekarang dihadapan kita telah tersedia masalah-masalah baru untuk dipecahkan.

KERANGKA DASAR YANG BAGAIMANA ?

Penelitian kepolisian kini dan mendatang telah mempunyai tempat berpijak berdasarkan rumusan Keputusan Pangab No. : Kep/11/P/III/1984. Tinggalah bagaimana mengoperasionalkan fungsi-fungsi penelitian tersebut dalam

SUMBER KEPUSTAKAAN

Lampiran Tap. MPRS No.: II/MPRS/1960, Buku Ketiga bidang Mental/Ruhani dan Penelitian, Djilid VIII Pola Penjelasan Bidang Penelitian. Mursaleh, Brigjen. Pol. M.Sc., *Penelitian Kepolisian (suatu percobaan tinjauan perbandingan)*, Pidato Dies Natalis PTIK ke-27, Jakarta, 1973.

Suradi Sastrojudjono. Mayjen Pol. Drs., *Ilmu Kepolisian dan Fungsi PTIK Dalam Mendukung Pembangunan Polri*, Pidato Dies Natalis PTIK ke-29 Jakarta, 1975.

suatu kerangka yang besar dan mendasar.

Kerangka itu dimaksudkan agar persoalan-persoalan yang dihadapi dapat selesai dengan tuntas, tidak sebagian-sebagian atau sepotong-sepotong juga bukan untuk sepenggal sepenggal waktu, yang hanya akan menghasilkan pecahan-pecahan atau onggokan pecahan-pecahan persoalan. Yang akan dicapai adalah kebualtan penyelesaian yang tuntas, bukan fragmentaris atau bukan se-kedar penataan struktural saja, tetapi juga fungsional dan mekanisme-mekanismenya, metoda serta pendekatan, maupun out put yang akan dicapai.

Sekali lagi sayang sekali bahwa tulisan ini hanya dapat diakhiri dengan pertanyaan tentang perlunya kerangka dasar itu dan bagaimana membuatnya. Barangkali ada kesepakatan tentang perlunya suatu pertemuan antar komuniti penelitian di lingkungan Polri.

Soenijo Djojosegito, Kombes Pol. *Manual Polri II, Mabes Polri*, Jakarta, 1974.


Soewarso, Laksamana Muda TNI. M.Sc., "Suatu Pandangan Tentang Doktrin dan Kerangka Pikiran Dalam Kehidupan Nasional", Bahan kuliah untuk Kursus Reguler Sesko ABRI Bagian Laut, Juli 1983.

Mabes ABRI, Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata tentang Pokok-Pokok Dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Nomor: Kep/11/P/III/1984 tanggal 31 Maret 1984.



YAYASAN MUSIK INDONESIA (YMI)

PUSAT : Jl. Wolter Monginsidi 11 - 13 Telp. 770521 - 770888.
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.



ANTARA LAIN MENYELENGGARAKAN

**KURSUS MUSIK
ANAK-ANAK (KMA)**

(4 - 6 TAHUN)

**&
KURSUS ELECTONE
ANAK-ANAK (KENAK)**

(7 - 10 TAHUN)

MARI BELAJAR BERSAMA KAMI